



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As'ad Als. Aek Bin Alm. M. Nazar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 30 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Pesisir Gg.Tuna Kel.Meranti Pandak
Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
Jln. Pesisir Gg.Tuna Kel. Meranti Pandak
Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Aziz, SH, MH dkk Advokad/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin Siak)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



berkantor di Jln. Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 24 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusanya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan.



- Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan.

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
- Puluhan plastik pembungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di sebuah rumah yang berada di Jl. Pesisir Gg. Tuna kel. meranti pandak kec. rumbai pesisir kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** membeli narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama ROBI DARWIS (belum tertangkap) pada hari jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 17.30 wib dengan system lempar yang mana narkoba tersebut terdakwa terima dengan cara diletakkan di dekat tiang listrik yang berada di Jl. Utama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



rumbai kota pekanbaru selanjutnya setelah mengambil narkotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Pesisir Gg. Tuna kel. meranti pandak kec rumbai pesisir – Kota Pekanbaru kemudian pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa paket siap edar dan saat sedang membagi-bagi narkotika tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pesisir Gg. Tuna kel. meranti pandak kec rumbai pesisir kota pekanbaru datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi LARDSO DEAN da saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang saat itu berada di lantai kamar yang berada tidak jauh dari terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 823/BB/VIII/10267/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusnya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;
 - Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2886/NNF/2024 tanggal 8 November yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung



METAMFETAMINA yang terdapat dalam narkotika golongan I nomor Urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di sebuah rumah yang berada di Jl. Pesisir Gg. Tuna kel. meranti pandak kec rumbai pesisir kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pesisir Gg. Tuna kel. meranti pandak kec rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 19.00 wib datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi LARDSON DEAN dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang saat itu berada di lantai kamar yang berada tidak jauh dari terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari Perum

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 823/BB/VIII/10267/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;
 - Pembungkusan narkotika dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2886/NNF/2024 tanggal 8 November yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdapat dalam narkotika golongan I nomor Urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lardson Dean, SH, MH berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pesisir Gang Tuna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi bersama dengan Anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru lainnya telah melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah penyendok shabu, 1 (satu) unit HP realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), puluhan plastik bening pembungkus narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Robi Darwis (DPO) sebanyak ½ kantong (2,5 gram) untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Robi Darwis jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Yuldi Eka Putra, SH, MH yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pesisir Gang Tuna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi bersama dengan Anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil di lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah penyendok shabu, 1 (satu) unit HP realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), puluhan plastik bening pembungkus narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Robi Darwis (DPO) sebanyak ½ kantong (2,5 gram) untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Robi Darwis jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 823/BB/VIII/10267/2024 tanggal 4 November 2024;
2. Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2886/NNF/2024 tanggal 8 November;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pesisir Gang Tuna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi Lardson Dean bersama dengan Anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah penyendok shabu, 1 (satu) unit HP realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), puluhan plastik bening pembungkus narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Robi Darwis (DPO) sebanyak ½ kantong (2,5 gram) untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Robi Darwis jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusnya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;
 - Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
- Puluhan plastik pembungkus;
- Uang tunai Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pesisir Gang Tuna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi Lardson Dean bersama dengan Anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil di lantai kamar Terdakwa;
2. Bahwa benar saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah penyendok shabu, 1 (satu) unit HP realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), puluhan plastik bening pembungkus narkotika;
3. Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Robi Darwis (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong (2,5 gram) untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
4. Bahwa benar Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Robi Darwis jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama As'ad Als. Aek Bin Alm. M. Nazar dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pesisir Gang Tuna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi Lardson Dean bersama dengan Anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil di lantai kamar Terdakwa;

Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah penyendok shabu, 1 (satu) unit HP realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), puluhan plastik bening pembungkus narkotika;

Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Robi Darwis (DPO) sebanyak ½ kantong (2,5 gram) untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Robi Darwis jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab.



2886/NNF/2024 tanggal 8 November yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor Urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **AS'AD Als AEK Bin Alm. NAZAR** dari Perum Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 823/BB/VIII/10267/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;

Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kumulasi pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusnya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;
 - Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
- Puluhan plastik pembungkus;

adalah barang terlarang dan dilarang, alat yang digunakan serta sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), terindikasi ada kaitannya dengan transaksi narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As'ad Als. Aek Bin Alm. M. Nazar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusnya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,57 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 1,57 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti hasil pengembalian labforensik polda riau untuk bukti di persidangan;
 - Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 1,12 gram untuk bukti di persidangan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
 - Puluhan plastik pembungkus;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Uang tunai Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, S.H., Cn, dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Roni Susanta, S.H., M.H

Refi Damayanti, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.